

**IMPLEMENTASI PROGRAM JAMBANISASI BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA BAGON
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER)**

ABSTRACT

Implementation of Jambanisasi Program Community Empowerment Agency (Study in Village Bagon District Puger Jember District). This study aims to find out how the implementation of the program has been running jambanisasi in accordance with the target or criteria. Theory used is implementation theory, research type using qualitative approach method with research location of Bagon Village of Puger Sub-district of Jember Regency, data collection using observation method, interview, and documentation. From the result of the study showed that: the selection of beneficiary communities was in accordance with the target of the poor and did not have latrines with the condition of the house that only floor plaster. However, the program still can not be done properly, because the people of Bagon Village still have not been able to use the latrines properly and the pattern of life of the people of Bagon Village also not in accordance with the standard of health.

Keywords: Implementation, Jambanisasi Program, Community Empowerment

1. Pendahuluan

Di Indonesia tingkat kesejahteraan masyarakat masih sangat rendah apalagi untuk daerah pedesaan, inilah yang menyebabkan indonesia sampai saat ini masih tergolong dalam negara berkembang karena masih banyaknya masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan. Masyarakat bisa dikatakan sejahtera apabila dalam keluarga tersebut telah terpenuhi segala kebutuhan hidupnya, tidak mengalami kekurangan sandang, pangan dan papan serta memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi.

Tugas pemerintah saat ini adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, baik dibidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Karena tiga hal itulah yang menjadi pokok permasalahan di Indonesia sampai saat ini, ketiga hal tersebut

saling berhubungan, jika tingkat ekonomi masyarakat Indonesia rendah maka tingkat kesehatan dan pendidikan juga akan rendah. Sudah banyak bantuan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, contohnya dalam bidang pendidikan yaitu bantuan dana BOS dan Kartu Indonesia Pintar serta dalam bidang kesehatan yaitu seperti BPJS dan bantuan fisik lainnya.

Kemiskinan adalah permasalahan utama dalam suatu masyarakat yang termasuk kedalam Negara berkembang dan dari masyarakat atau Negara yang masih dikatakan miskin maka belum bisa dikatakan sejahtera, karena dalam kesejahteraan tersebut semua indikator miskin harus bisa dihilangkan. Sedangkan di Indonesia sendiri indikator miskin masih sangat banyak yaitu salah satunya dalam bidang kesehatan dan lebih kepada kesehatan lingkungan. Kesehatan turut andil dalam mensejahterakan rakyat, jika kesehatan rendah maka rakyat tidak bisa bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan dan juga dampak yang terjadi jika kesehatan lingkungan tidak terjaga maka akan banyak penyakit berdatangan. Dalam menangani hal tersebut pemerintah membuat sebuah program sederhana tetapi sangat bermanfaat yaitu program jambanisasi, program tersebut dibuat untuk masyarakat kurang mampu yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki fasilitas jamban atau MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) dengan baik. Sebelum melaksanakan program tersebut pemerintah harus mensosialisasikan mengenai kesehatan dan bahaya membuang hajat sembarangan, karena masyarakat pedesaan yang tidak memiliki jamban biasanya membuang hajat disungai atau pekarangan rumah dengan membuat lubang – lubang, hal inilah yang terkadang membuat masyarakat tidak nyaman jika harus membuang hajat di jamban, karena mereka telah terbiasa dengan kegiatan tersebut.

Program jambanisasi merupakan program yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan, karena pada saat membuang hajat itu termasuk dalam merusak lingkungan sungai tersebut dengan aromanya yang sangat menyengat dan airnya pun terkontaminasi dengan limbah manusia tersebut, sebab terkadang masyarakat pedesaan sangat bergantung pada sungai seperti mencuci baju, mengambil air untuk masak dan mandi. Terlebih lagi jika di suatu sungai tersebut masyarakat melakukan keduanya yaitu membuang hajat dan mandi secara

bersama hal itu sangat tidak disarankan karena bisa menyebabkan penyakit menular.

Program jambanisasi ini juga erat kaitannya dengan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yaitu perilaku hidup sehat yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Jika masyarakat sadar akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat maka mereka berfikir untuk hidup bersih seperti membangun jamban dirumah mereka. PHBS juga bisa dimulai dengan sangat sederhana yaitu mencuci tangan dengan sabun, jika masyarakat enggan mencuci tangan menggunakan sabun dan enggan membuang hajat di jamban itu sama saja dengan mengabaikan perilaku hidup bersih dan sehat. Maka dari itu pemerintah membuat program jambanisasi ini untuk mengurangi angka penyakit diare bagi anak – anak maupun dewasa dan inilah awal untuk meningkatkan kesehatan melalui perilaku hidup bersih dan sehat

Kesehatan juga termasuk kedalam pembangunan Indonesia, kesehatan yang baik menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia juga baik. Program jambanisasi harus terus dilaksanakan agar masyarakat bisa mendapatkan fasilitas yang layak dari pemerintah, tidak hanya pemerintah yang harus mensukseskan program tersebut akan tetapi masyarakat harus ikut serta mensukseskannya dengan cara tidak lagi membuang hajat sembarangan dan jika masyarakat tersebut mampu untuk membuat atau membangun jamban sendiri maka harus dilakukan karena hal itu juga dapat membantu orang lain yang tidak memilikinya.

Di Kabupaten Jember pemerintah telah melaksanakan program jambanisasi dengan baik, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat yang diturunkan ke desa – desa program tersebut terus dilaksanakan. Banyak desa yang telah mendapatkan bantuan jamban dari pemerintah Kabupaten Jember contohnya seperti Desa Bagon Kecamatan Puger telah mendapatkan lebih dari 10 jamban yang dibagikan kepada masyarakat kurang mampu.

2. Kajian Literatur

Konsep Implementasi

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2008: 65)

Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)

Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Setiap kebijakan public harus mempunyai standar suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujud. Dalam standar sasaran kebijakan tidak jelas, sehingga tidak bisa terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di antara para agen implementasi. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006).

Mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut (Van Meter dan Van Horn dalam Sulaeman, 1998). Dalam program ini standar dan sasaran kebijakannya sudah jelas yaitu masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki jamban dan jamban yang akan dibangun adalah jamban sehat yang memenuhi syarat. Standar dan sasaran kebijakan ini telah ditentukan oleh pemerintah pusat untuk memudahkan pemberian bantuan tersebut maka harus terdata dengan benar agar tidak terjadi kesalahan.

2. Sumberdaya

Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya materi (*matrial resources*) dan sumberdaya metoda (*method resources*). Dari ketiga

sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik. Sumberdaya disini sama – sama penting dalam pengelolaan program jambanisasi, seperti yang disebutkan diatas yaitu sumberdaya manusia sangat penting alasannya karena jika manusia atau masyarakat desa tidak menerima kebijakan atau program tersebut dengan baik maka tidak akan berjalan sesuai dengan rencana, jika pemerintah telah melaksanakan program tersebut dengan baik tetapi masyarakat masih tetap membuang hajat disungai itu sama saja masyarakat menggagalkan program jambanisasi.

3. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program – programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya. Prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 1974)

Organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan atau program tersebut meliputi organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi disini yang terkait dengan program jambanisasi adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat serta organisasi POSDAYA (Pos Pemberdayaan Keluarga). Hubungan keduanya harus berjalan beriringan dan harus berjalan sesuai dengan rencana. Badan Pemberdayaan Masyarakat terus memantau kinerja Posdaya agar tidak melenceng. Disamping itu, koordinasi atau hubungan antar organisasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

4. Karakteristik agen pelaksana

Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup

struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan. Pada pengimplementasian kebijakan atau program tersebut dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin, pada konteks lain diperlukan agen pelaksana atau organisasi yang demokratis dan persuasif. Agen pelaksana di program jambanisasi ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Posdaya, agen pelaksana disini tidak boleh memihak kepada salah satu penerima atau berpihak kepada masyarakat yang dikenal saja sehingga pembagiannya tidak merata dan tidak tepat sasaran.

5. Disposisi implementor (sikap pelaksana)

Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "*crucial*". Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater dan Van Horn,

1974). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

6. **Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi**

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi program jambanisasi tersebut, seperti yang dijelaskan diatas tadi bahwa lingkungan sosial atau masyarakat disana apakah menerima atau menolak program jambanisasi dengan baik, karena jika masyarakat menolak maka sama saja dengan gagalnya program tersebut dan juga elite politik daerah harus mendukung secara penuh program jambanisasi bukan hanya mengambil untung dengan berpromosi jika disuatu daerah tersebut sedang diadakan pemilihan, terkadang elite politik hanya ikut berpartisipasi dengan mengambil hati masyarakat setempat jika ada maunya saja dan ada perlunya dengan masyarakat.

Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”. Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi juga pada dasarnya sebagai berikut:

1. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan / dikesampingkan.
2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat

memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. (Sumaryadi 2005:11)

Konsep jambanisasi

Manfaat atau kelebihan dari Program Jambanisasi tersebut, diantaranya yaitu :

- Meningkatkan Pola Hidup Sehat

Dengan adanya program jambanisasi, pola hidup masyarakat menjadi lebih sehat. Sebelumnya mereka tidak memiliki jamban sendiri dan walaupun ada sudah tidak layak pakai. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat memilih untuk membuang hajat di sungai ataupun ladang pertanian. Perilaku seperti ini membuat pola hidup masyarakat jauh dari kata sehat karena hajat yang mereka buang di sembarang tempat dapat berakibat pada pencemaran kuman penyakit seperti penyakit kulit, dll.

- Meminimalisir Pencemaran Air Sungai

Dengan adanya jamban di setiap rumah, warga tidak lagi menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan hajat. Sungai yang dijadikan sebagai tempat pembuangan hajat tentu dapat dengan mudah menyebarkan kuman penyakit, terlebih lagi selain membuang hajat, warga juga melakukan aktivitas mandi dan mencuci baik pakaian maupun peralatan makan di sungai.

- Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Hidup

Program ini tentu berpengaruh besar pada tingkat kebersihan lingkungan hidup. Jika sebelumnya warga mempergunakan sungai ataupun ladang pertanian untuk membuang hajat dimana hal tersebut berpengaruh pada pencemaran lingkungan, kini setelah adanya jamban pribadi di setiap rumah, kebersihan lingkungan hidup meningkat. Dan tingkat penyebaran penyakit lewat hajat yang mereka buang dapat diminimalisir, seperti disentri, dll.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember khususnya Desa Bagon Kecamatan Puger yaitu mengenai Program Jambanisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data utama ialah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), serta sumber data penunjang yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan masyarakat penerima bantuan program jambanisasi. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu observasi, wawancara serata dokumentasi. Pemilihan informan penulis menetapkan syarat – syarat dari seorang Informan sebagai berikut :

1. Subyek yang menangani dan membawahi Program Jambanisasi di lokasi penelitian, dalam hal ini Posdaya Desa Bagon dan BKAD Kecamatan Puger Kabupaten Jember
2. Subyek yang terkait langsung dengan Program Jambanisasi di lokasi penelitian, dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat
3. Subyek yang terlibat langsung dan mendapatkan keuntungan dengan Program Jambanisasi

Adapun fokus penelitian dalam pembahasan penulisan skripsi ini hanya terbatas pada program jambanisasi sudah berjalan sesuai target atau kriteria dalam hal pemilihan warga yang mendapatkan jamban oleh pemerintah desa. Penelitian skripsi ini dilakukan di Kabupaten Jember tepatnya Desa Bagon Kecamatan Puger. Peneliti memilih Desa Bagon karena desa tersebut jauh dari pusat kota dan masyarakat masih banyak yang kekurangan atau miskin, karena rata – rata masyarakat disana bermatapencaharian sebagai petani. Masyarakat Desa Bagon masih banyak yang belum memiliki fasilitas MCK dengan baik, hal inilah yang mendorong diadakannya program jambanisasi. Proses analisis data didasarkan pada penyederhanaan dan interpretasi data yang dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah proses pengumpulan data. Proses ini terdiri dari tiga sub proses yang saling berkaitan yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. keabsahan data ada empat macam yaitu : kepercayaan

(kreadibility), keteralihan (tranferability), kebergantungan (dependibility), kepastian (konfermability).

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam pengimplementasian program jambanisasi di Desa Bagon standard dan sasaran kebijakannya sudah ditentukan oleh pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat, akan tetapi syarat dan pemilihan warga untuk menentukan bagaimana bisa mendapatkan jamban tersebut ditentukan sendiri oleh pihak desa atau tim pengelola kegiatan yang ada di desa Bagon yaitu posdaya, karena yang mengetahui bagaimana keadaan masyarakat desa disana adalah posdaya itu sendiri dan kepala desa sehingga Posdaya dan kepala desa memiliki tugas untuk mengumpulkan apa saja syarat untuk mendapatkan jamban, ikut memilih masyarakat yang layak mendapatkan jamban dan menjalankan tugasnya dalam program jambanisasi ini. Sudah dijelaskan bahwa standar kebijakan itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu, mekanisme usulan dan pengelolaan kegiatan serta proses dan tahapan kegiatan, dua hal tersebut merupakan standar untuk melaksanakan kegiatan jambanisasi agar berjalan dengan baik dan teratur, sedangkan untuk sasaran kebijakan sudah sangat jelas yaitu haruslah masyarakat miskin atau rumah tangga miskin (RTM) yang tidak atau belum memiliki jamban. Berikut adalah petikan wawancara antara peneliti dengan pihak – pihak terkait sasaran program jambanisasi.

Berdasarkan mekanisme usulan dan pengelolaan program jambanisasi ini terdapat beberapa point yang harus dilaksanakan baik oleh desa, kecamatan maupun kabupaten. Disini peneliti juga dapat melihat bagaimana kesiapan Desa Bagon terhadap program tersebut dan tidak semua staf desa mengetahui tentang program jambanisasi ini. Point – point yang terdapat dalam mekanisme tersebut adalah suatu runtutan yang diperlukan saat program jambanisasi ini akan dilaksanakan, seperti :

Pertama, desa harus memiliki usulan program jambanisasi yang tertuang dalam RKP Desa pada tahun berjalan, saat peneliti mengunjungi dan melakukan penelitian di desa Bagon ternyata program jambanisasi ini belum tertuang dalam RKP Desa Bagon dan hal itu diungkapkan oleh sekretaris desa bahwa: “iya

memang benar bahwa program jambanisasi ini tidak ada dalam RKP Desa Bagon pada tahun berjalan ini”

Sekretaris desa memberikan alasan tidak tertuangnya usulan program jambanisasi ini dalam RKP Desa karena pada saat program jambanisasi disosialisasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat RKP Desa sudah dibuat dan sudah disahkan jadi tidak sampai tertuang dalam RKP Desa tersebut. RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun sedangkan RPJM Desa sendiri memiliki jangka waktu 6 tahun atau selama kepala desa menjabat dan RKP Desa ini pula yang menjadi dasar penetapan APB Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 pasal 29 telah menjelaskan bahwa RKP Desa dibuat sekitar bulan Juli dan disahkan paling lambat bulan September tahun sebelumnya, sedangkan sosialisasi program jambanisasi ini baru dilaksanakan pada bulan Juli tahun selanjutnya, hal inilah yang menyebabkan Desa Bagon tidak memasukkan program jambanisasi didalam RKP Desa karena pada saat dilaksanakannya Musyawarah Antar Desa tersebut RKP Desa tahun sebelumnya belum terlaksana sepenuhnya atau jangka waktunya masih belum satu tahun, sehingga yang dijalankan Desa Bagon adalah program – program lain yang ada di RKP Desa tahun sebelumnya. Akan tetapi program jambanisasi ini tetap bisa berjalan sesuai dengan rencana karena Badan Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan siasat atau telah menyiapkan surat keterangan daftar kegiatan RKP Desa jika desa tersebut tidak memasukkan kegiatan jambanisasi didalam RKP Desa, seperti Desa Bagon yang tidak memasukkan program jambanisasi didalam RKP Desa.

Kedua, tim pengelola kegiatan harus membuat proposal kegiatan yang kemudian diajukan kepada BKAD atau kecamatan agar bisa diproses ketahap selanjutnya. Ketentuan proposal kegiatan jambanisasi ini harus sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM mandiri, hal yang pertama ada dalam proposal tersebut yaitu surat pengajuan pembuatan proposal kegiatan jambanisasi yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan ketua Tim Pengelola Kegiatan, proposal tersebut juga harus memiliki beberapa lampiran seperti berita acara, peta lokasi kegiatan, daftar penerima manfaat, pernyataan swadaya, pernyataan hibah,

foto 0%, surat keterangan daftar kegiatan RKP Desa, SK TPK Desa dan juga dilengkapi dengan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan jambanisasi ini. Dalam proposal yang diajukan Desa Bagon pernyataan swadaya dan pernyataan hibah tidak diisi atau kosong itu berarti dalam kegiatan jambanisasi ini masyarakat menggunakan lahan mereka sendiri untuk dibangun jamban dan bukan jamban umum.

Dalam proposal kegiatan jambanisasi yang diajukan oleh Desa Bagon, jamban yang diusulkan sebanyak 8 unit akan tetapi dalam pengimplementasiannya dilapangan pembagian jamban ditambahkan oleh Tim Pengelola Kegiatan menjadi 10 unit jamban yang dibagikan kepada masyarakat, hal ini disebabkan dana yang lebih untuk pembangunan 8 unit jamban saja sehingga dana yang lebih tersebut dipergunakan untuk penambahan 2 unit jamban. Tim Pengelola Kegiatan mensurvei lagi masyarakat yang membutuhkan jamban dan mengkoordinasikan kepada BKAD, jadi untuk laporan akhir ke Badan Pemberdayaan Masyarakat jamban yang dibagikan menjadi 10 unit. Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bagon menjelaskan bahwa hal tersebut dinamakan pengembangan program yang disebabkan dana yang lebih dan hal ini tidak terjadi di Desa Bagon saja melainkan di desa – desa lain di Kecamatan Puger.

Ketiga, dalam mekanisme yang ada dalam panduan teknis yang dibuat oleh Badan Pemberdayaan masyarakat ada satu point yang berbunyi dalam membuat usulan MCK harus disertai dengan kelengkapan pendukung berupa dokumen hibah lahan atau pernyataan persetujuan penggunaan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan fasilitas MCK. Hibah lahan tersebut diperuntukkan bagi desa yang akan membuat jamban umum atau MCK umum yang membutuhkan lahan warga untuk dibangun jamban, akan tetapi di Desa Bagon selama ini belum ada pembuatan jamban umum sehingga tidak perlu membuat dokumen hibah lahan tersebut.

Keempat, dalam pengajuan proposal harus mendapatkan verifikasi dari tim verifikasi kecamatan, tim verifikasi tersebut dibentuk oleh BKAD dan harus memiliki surat keputusan (SK) dari BKAD untuk melaksanakan tugasnya

tersebut. Tim verifikasi Kecamatan Puger terdiri dari seorang ketua yang berasal dari staf Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Puger serta dua anggotanya yang berasal dari Upt. Kesehatan Puger dan pendamping local (PL) Kecamatan Puger, tim verifikasi tersebut dipilih dari bidang yang sesuai dengan program jamban ini seperti PMD Kecamatan Puger yang memang sesuai dengan tujuan program ini yaitu memberdayakan masyarakat desa melalui pembangunan jamban yang berorientasi pada kesehatan masyarakat sehingga dipilihlah anggota dari Upt. Kesehatan untuk meninjau bagaimana kesehatan di setiap desa di Kecamatan Puger ini dan didampingi langsung oleh pihak kecamatan. Tim verifikasi bertugas untuk memutuskan apakah kegiatan tersebut layak digunakan apa tidak dalam desa tersebut dan keputusan dari tim verifikasi adalah keputusan yang final dan tidak dapat diganggu gugat.

Selanjutnya setelah dinyatakan layak oleh tim verifikasi kemudian dibuatkan desain atau rencana prasarannya seperti tempat jamban ke septitank hingga resapan, tujuannya adalah agar setiap pemasangan jamban sesuai dengan kriteria tidak asal membuat jamban. Tim verifikasi memiliki tanggung jawab yaitu melakukan studi kelayakan dan analisa terhadap usulan kegiatan desa, memberikan umpan balik kepada masyarakat dan pemanfaatan terhadap hasil kajian dan analisa usulan kegiatan, menyusun dan menetapkan rekomendasi kelayakan terhadap usulan kegiatan, menyampaikan rekomendasi akhir dan keterangan hasil verifikasi dalam musyawarah antar desa. Tim verifikasi diharapkan menjalankan tanggung jawabnya dengan benar karena kelayakan kegiatan berada pada tim verifikasi tersebut dan menyampaikannya dalam musyawarah antar desa.

Selain membuat desain atau rencana prasarana juga membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) isi dari rencana anggaran biaya terdiri dari bahan, alat serta upah pekerja dan tukang. Dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut ada 2 dana yaitu yang pertama dana swadaya dan dana PDPM, dana swadaya adalah dana yang berasal dari masyarakat yang berinisiatif membantu atau membelikan terlebih dahulu bahan dan alat yang dibutuhkan dalam pembuatan jamban tersebut, sedangkan untuk dana PDPM yaitu dana yang berasal dari Badan

Pemberdayaan Masyarakat yang dipergunakan desa untuk pembangunan jambanisasi melalui pembuatan proposal.

Kelima, dalam petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan jambanisasi ini harus mengacu pada sistem swakelola dan pemanfaatan sumber daya lokal setempat, sistem swakelola artinya kegiatan tersebut harus dikelola sendiri tanpa menggunakan atau melalui penyedia barang/jasa. Swakelola sudah harus direncanakan sebelum menetapkan atau menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) karena pengguna anggaran seharusnya juga memahami kekuatan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. Swakelola dikerjakan atau diawasi sendiri oleh Kementrian/Lembaga/Satuan kerja perangkat daerah/Instansi lainnya sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah, atau kelompok masyarakat. Jika dalam melaksanakan kegiatan pengguna anggaran masih membeli bahan atau barang – barang di toko dan menggunakan kontraktor dalam melaksanakan kegiatan tersebut maka hal itu belum termasuk dalam sistem swakelola.

Keenam, dalam petunjuk teknis kegiatan jambanisasi ini pengelola langsung seperti Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) untuk tingkat Kecamatan dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk tingkat Desa harus sudah berbadan hukum yang disahkan oleh notaris setempat dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) memiliki Surat Keputusan (SK) langsung dari Kepala Desa untuk melaksanakan tugasnya, tujuan dari hal ini adalah untuk memastikan bahwa apa yang BKAD dan TPK kerjakan adalah resmi dari pemerintah serta apa yang dilaksanakan oleh keduanya adalah berdasarkan hukum yang ada.

Ketujuh, semua sistem dan proses pelaksanaan kegiatan jambanisasi ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Didalam Permendagri tersebut sudah dijelaskan semua tentang mekanisme kegiatannya mulai dari penyusunan RPJM dan RKP Desa, pengadaan tenaga kerja dan bahan/material yang isinya tentang mendayagunakan sumber daya manusia serta sumber daya alam yang ada di desa tersebut, mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat desa. Pelaksana kegiatan jambanisasi ini harus berpedoman kepada

Permendagri tersebut dan kegiatan jambanisasi harus berjalan sesuai dengan aturan yang ada karena semua telah tertuang dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tersebut. Dalam Permendagri juga dijelaskan bahwa pelaksana kegiatan harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan tersebut mulai dari penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Kedelapan, yang terakhir dalam petunjuk teknis yaitu alokasi dana harus sudah selesai dikerjakan dan dipertanggungjawabkan pada bulan Desember 2016, peneliti melihat dalam Rencana Kerja Tindak Lanjut pelaksanaan kegiatan PDPM tahun 2016 Kabupaten Jember bahwa Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) dan laporan akhir dilaksanakan pada awal minggu bulan Desember serta laporan akhir ke Kabupaten yaitu pada minggu ketiga dan keempat bulan Desember.

Rata – rata pekerjaan masyarakat penerima bantuan program jambanisasi adalah buruh tani dan berpenghasilan rendah. Saat peneliti terjun langsung untuk melihat keadaan ekonomi serta kondisi rumah penerima bantuan jamban ada keluarga yang kondisinya cukup memprihatinkan yaitu kondisi rumah Bapak Suyanto

Saat peneliti mengobservasi bagaimana pola hidup masyarakat yang menerima bantuan program jambanisasi tersebut masih ada masyarakat yang belum memahami pola hidup bersih dan sehat. Seperti keluarga Bapak Sumo Samsuri yang masih membuang hajat di lubang yang dibuat saat sebelum mendapat bantuan jambanisasi. Jika melihat pola hidup bersih dan sehat dalam hal mencuci tangan dengan sabun sesudah membuang air hanya 6 dari 10 orang yang mendapat bantuan jambanisasi melakukan pola cuci tangan yang benar, saat peneliti melihat langsung dalam keluarga Bapak Legiman yaitu anak Bapak Legiman sudah mencuci tangan dengan sabun saat selesai membuang hajat dan saat peneliti melakukan wawancara ke masyarakat lain bahwa mereka hanya mencuci tangan dengan air tanpa sabun saat setelah membuang hajat. Sedangkan untuk lingkungan yang bersih keluarga Bapak Legiman masih belum bisa membuat saluran air yang baik untuk membuang limbah air mencuci dan limbah

air dari kamar mandi sehingga dibelakang kamar mandi keluarga Bapak Legiman sangatlah kotor dan dipenuhi dengan air limbah.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan mengenai Implementasi Program Jambanisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bagon Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2016. Kesimpulan ini merupakan hasil dari penjelasan pada bab – bab sebelumnya dan penulis akan memberikan sedikit saran untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat, pemerintah Desa Bagon maupun untuk masyarakat, tujuannya agar menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan Program Jambanisasi tersebut. Berdasarkan penjelasan pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program jambanisasi telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada serta proses dan tahapan kegiatan dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ada hal yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ada.

Dalam pembagian masyarakat yang menerima bantuan program jambanisasi sudah sesuai dengan syarat yang ada yaitu masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, dilihat dari kondisi rumah dan kondisi perekonomian masyarakat penerima bantuan yaitu cukup bahkan kurang untuk menghidupi keseharian keluarganya. Kondisi rumah yang rata – rata hanya berlantaikan plester bahkan ada yang tidak memiliki kursi untuk duduk dan pekerjaan yang semuanya adalah buruh tani dengan pendapatan yang tidak menentu